



## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi Batulicin Kode Pos 72271  
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan  
Telepon : (0518) 6070019 Email : disdiktanbukab@gmail.com Wbsite : disdikbud-tanbu.net

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/22346-MS/Disdikbud/XII/2017

#### Tentang

#### PERSETUJUAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LAYANAN KELOMPOK BERMAIN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala KB Rumah Pintar Indonesia Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Hilir Nomor : 421.1/181/YP RPI-KH/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang permohonan izin pendirian PAUD, **KB RUMAH PINTAR INDONESIA**;
2. Surat Pengantar Kepala UPK Kusan Hilir : 421.1/318-KB/UPK-KH/Disdikbud/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang persetujuan Izin Pendirian PAUD, **KB RUMAH PINTAR INDONESIA**;

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Persetujuan Pendirian untuk PAUD, Layanan Kelompok Bermain (KB) Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD Layanan Kelompok Bermain (KB) Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
  2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
  3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan dilembaga Satuan PAUD tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 06 Desember 2017

**Kepala Dinas,**



**Ir. Sartono, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19600915 198703 1 018**

Tembusan kepada yth :  
1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi  
2. UPK Kusau Hilir  
3. Lembaga yang bersangkutan.  
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
Nomor : 421.1/2234b- MS/Disdikbud/XII/2017

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN**

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	KB RUMAH PINTAR INDONESIA	002151101074	010423	Jl.Dharma Praja RT.02 Desa Sepunggur	Kusan Hilir

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 06 Desember 2017

**Kepala Dinas,**

